



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 106/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Purwadi**
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat : Graha Harapan Blok A11/11 RT02/19
Kecamatan Mustika Jaya, Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 217/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 November 2016 dengan Nomor 106/PUU-XIV/2016 dan telah dilakukan perbaikan dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Bahwa salah satu kewenangan yang di miliki oleh Mahkamah konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 24c ayat (1) UUD1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”.

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusanya bersifat Final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU MK “ sebagaimana yang telah di ubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa karena objek permohonan adalah pengujian Undang-Undang atau muatan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 ayat (1), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dimilikinya kedudukan Hukum (*Legal Standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK

Yang dimaksud dengan “**hak konstitusional**” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”

Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-Undang, dalam Putusan Nomor 006/PUU- /III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyatakan bahwa kerugian hak konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat;

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut; Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1), yang berupa hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. (vide bukti P-1)

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pasal 28I ayat (1)

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal atau muatan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 40 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (1)

Hak tagih mengenai utang atas beban Negara/daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang.

1. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan;

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban Negara/daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang, sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 *a quo*.

Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusional pemohon untuk tidak dituntut atas dasar hukum terabaikan oleh berlakunya pasal *a quo*,

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai anggota TNI AD, berdasarkan surat Keputusan Nomor SKEP/ 41/VI/1977 oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Kepala Staf TNI Angkatan Darat diangkat menjadi Prajurit Milik TMT 1 Februari 1977 dan diluadinaskan TMT 30 September 1981.

2. Bahwa atas dasar bukti keanggotaan pemohon sebagai EXSanggota Prajurit TNI AD yang di berhentikan dengan Hormat dari dinas keprajuritan (bukti P-1)

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang Kompensasi, Uang Pesangon dan Tunjangan-Tunjangan bagi Militer Wajib dan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada bekas Militer Wajib;

b. Sehubungan Dasar di atas ,dengan ini di sampaikan bahwa Prajurit MILWA yang telah menjalani wajib Militer selama minimal satu tahun terus menerus berhak uang pesangon dan sokongan dengan besaran pesangon adalag jumlah tahun masa kerja Dinas Keprajuritan dikalikan Gaji pokok terakhir.

Bahwa Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut terabaikan, karena Pemohon 35 (tiga puluh lima) tahun berjuang untuk mendapat uang pesangon/sokongan, terabaikan oleh karena Pemohon diputus menggunakan dasar Pasal 40 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, hal tersebut Pemohon yang baru disyahkan pada tanggal 14

Januari 2004, hal tersebut Pemohon anggap dituntut atas hukum yang berlaku surut. (vide bukti P1-7).

Bahwa kerugian Pemohon tersebut benar-benar Riil, karena pemohon mengakhiri ikatan Dinas dari TNI AD, Berdasarkan keputusan Surat Perintah Nomor Sprin/97/IX/-1981 oleh perwakilan yonif-406/C.K Brigif-4/DR.

Selanjutnya dalam keadaan Luar Dinas Militer Wajib TNI AD terhitung mulai tanggal 30 September 1981; diberhentikan dengan hormat. (bukti P-6)

Bahwa Pemohon secara otomatis sudah tidak bekerja, untuk memperoleh penghidupan yang layak, Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi anak dan istri sambil menunggu uang pesangon sesuai PP Nomor 176 tThun 1961 dan sokongan sesuai PP Nomor 25 Tahun 1965 untuk sebuah harapan modal mengembangkan usaha kecil, dan seberapa besaran nilai uang pesangon/sokongan bahwa pemohon belum menerima.

Bahwa apabila pasal tersebut dapat diperlakukan secara surut kepada seluruh warga negara Indonesia mayoritas anggota Prajurit TNI yang di angkat sebelum Era Reformasi (sebelum tahun 1998) Pemohon akan memperoleh kepastian hukum yang adil.

Bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (2);

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan Dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, Bangsa dan Negaranya”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Pokok-pokok Permohonan, dalil-dalil alasan-alasan permohonan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas pasal-pasal yang ada dalam UU PN *a quo* terhadap UUD 1945 terutama terhadap pasal-pasal yang merngandung norma;

1. Adanya norma yang menyatakan bahwa Prajurit TNI yang mengakhiri ikatan Dinas Militer Wajib, diberhentikan dengan hormat,
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang Kompensasi, Uang Pesangon, dan Tunjangan-Tunjangan bagi Militer Wajib dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun kepada bekas Militer Wajib;
2. Adanya norma yang menyatakan bahwa Prajurit MILWA yang telah menjalani wajib militer selama minimal satu tahun terus menerus berhak uang pesangon dan sokongan, bahwa Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Penjelasan Pasal 40 yang berbunyi,

1. Pasal 40 ayat (1)

- (1) hak tagih mengenai atas beban negara/daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo ,kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang.

2. Pasal 40 ayat (2)

- (2) kekadaluawarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kadaluawarsa .

3. Pasal 40 ayat (3)

- (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk, pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.

Bahwa Pemohon menganggap pasal-pasal UU PN *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 yang tercantum dengan pasal-pasal sebagai berikut; Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (1), yang mengatur tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ,yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 28C ayat (2)

- (2) “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,bangsa,dan negaranya” (bukti P-11)

Pasal 28D ayat (1)

(1) “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan ,perlindungan,dan kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (2)

(2) “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pasal 28I ayat (1)

(1) ”hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan Hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Bahwa dalam UU PN *a quo* juga terdapat pasal yang tidak menjamin adanya kepastian Hukum yang Adil, serta terdapat dua norma yang saling bertentangan , disisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa Prajurit TNI yang di berhentikan dengan hormat berhak atas uang pesangon sesuai dengan PP Nomor 176 Tahun 1961 dan PP Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun kepada bekas militer wajib; disisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang,

Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat(2), menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, Bangsa,dan Negaranya. (P-1)

Bahwa Pemohon menganggap Pasal 40 ayat(1) yang berbunyi, “hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang” bertentangan dengan Pasal 28I ayat(1) yang menyatakan;

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak Kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Bahwa Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut terabaikan sedangkan Pemohon diputus menggunakan dasar Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang baru disahkan pada tanggal 14 Januari 2004, hal tersebut Pemohon anggap dituntut atas hukum yang berlaku surut, karena Pemohon mengakhiri ikatan dinas dari anggota Prajurit TNI AD berhenti dengan hormat, terjadi sebelum "Undang-Undang Perbendaharaan Negara disahkan;

Bahwa kerugian pemohon tersebut benar-benar Riil, setelah menerima surat perintah Pemohon selanjutnya dalam keadaan luar dinas militer wajib TNI - AD TMT. 30 September 1981 yang ditandatangani perwakilan YONIF-406/CK, Dengan catatan sebagai berikut:

Berhak atas uang pesangon sesuai dengan PP Nomor 176 Tahun 1961 dan PP Nomor 25 Tahun 1965 berhak atas pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas militer wajib, sepekan kemudian Pemohon menanyakan tentang hal pesangon/sokongan kepada Perwira Administrasi bagian keuangan, Jawabnya sedang dalam proses akan dikabari melalui surat.

Dengan penuh rasa kesabaran Pemohon menunggu kabar dari Batalyon-406/CK. 14 (empat belas) tahun sudah berlaku belum juga ada kabar, baik melalui surat atau secara lisan. Hingga dilebur menjadi KODAM IV/DIPONEGORO yang dulunya KODAM VII/DIPONEGORO. Pemohon mendatangi lagi ke Batalyon-406/CK menanyakan kembali tentang hal Pesangon/sokongan tidak ada jawaban. 30 (tiga puluh) tahun sudah berlaku, lebih dari 32 (tiga puluh dua) kali Pemohon datang ke Batalyon Infantri-406/CK ke Brigif-4/DR sampai ke MAKODAM IV/DIPONEGORO belum juga ada penjelasan baik melalui kirim surat sudah 28 (dua puluh delapan) kali surat dikirim, rasa kecewa dan putus asa pemohon merasa ditelantarkan dan diabaikan oleh negara, tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". (P-1) Dengan penuh harapan dan doa tertanggal 30 Oktober 2013, Pemohon kirim surat kepada Bapak Presiden R I selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Pada intinya mohon izin penjelasan tentang hal pesangon/sokongan atas hak- hak eks Prajurit TNI AD sesuai dengan PP Nomor 176 Tahun 1961 dan PP Nomor 25 Tahun 1965 yang belum pernah diterima.

1. Pemohon dapat kabar melalui surat tembusan tentara nasional indonesia markas besar angkatan darat tertanggal 28 Februari 2014 Nomor B/568/II/2014 surat yang ditujukan kepada PANGDAM IV/Dip agar mengadakan penelitian data dan memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Pemohon dapat kabar tertanggal 17 Februari 2014
2. Melalui surat tembusan PT ASABRI (PERSERO) Nomor B/430 - AS/VI/2014-PENS Pemohon adalah sebagai peserta ASABRI KTPA NOMOR:BE 650505
3. Pemohon juga mendapat kabar melalui surat tembusan dari markas Besar angkatan Darat Direktorat Ajudan Jendral tertanggal 26 Maret 2015 yang penjelasannya untuk penyelesaian pemberian hak pesangon dan sokongan AN Prada Pemohon NBI F7657143824 merupakan wewenang Pangdam IV/Dip.

Sesuai dengan ketentuan dan diajukan oleh kesatuannya dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat keputusan pengangkatan pertama (untuk melihat TMT pengangkatan);
- b. Surat keputusan luar dinas (untuk melihat TMT perluardinasan dengan hormat/dengan tidak hormat);
- c. Rincian gaji terakhir dari perwira keuangan setempat;
- d. Daftar keluarga (KU 1) yang bersangkutan; dan
- e. Foto copy kartu tanda penduduk.

Bahwa Pemohon menganggap surat keputusan tertanggal 30 September 1981 yang ditanda tangan oleh perwakilan Batalyon Infantri-406/CK Tidak segera ditindaklanjuti ketingkat KODAM IV/DIPONEGORO sehingga terjadi kesalahan secara administrasi, terbukti dengan surat tembusan dari Markas Besar Angkatan Darat Nomor B/568/II/2014 NO.2 Agar mengadakan penelitian data dan memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan/Pemohon; dan dengan bukti – bukti surat tembusan dari Markas Besar Angkatan Darat, Direktorat Ajudan Jenderal tertanggal 26 Maret 2015 Nomor 4; menjelaskan

4. Untuk penyelesaian pemberian hak pesangon dan sokongan a.n. Prada Purwadi NBI F.7657143824 merupakan wewenang Pangdam IV/Diponegoro sesuai

dengan ketentuan dan diajukan oleh kesatuannya dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat keputusan pengangkatan pertama (untuk melihat TMT pengangkatan)
- b. Surat keputusan luar dinas (untuk melihat TMT perluardinasan dengan hormat/dengan tidak hormat);
- c. Rincian Gaji terakhir dari Perwira keuangan setempat;
- d. Daftar Keluarga (KU I) yang bersangkutan; dan
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa Pemohon menganggap selama ini hak-hak pemohon sebagai Prajurit TNI AD masih ada dan terpenuhi hanya karena kesalahan administrasi sehingga menyebabkan timbul kerugian-kerugian pemohon, bolak-balik Purbalingga, 24 (dua puluh empat) kali perjalanan dari solo ke Batalyon 406/CK Purbalingga, 12 (dua belas) kali perjalanan dari Solo ke Semarang , 6 (enam) kali perjalanan dari Solo ke Jakarta. 22 (dua puluh dua) kali kirim surat ke batalyon Infanteri -406 /CK , 12 (dua belas) kali kirim surat ke KODAM IV/DIPONEGORO, 1 (satu) kali kirim surat ke Presiden RI . selama 35 (tiga puluh lima) tahun Pemohon berjuang untuk mendapat hak konstitusionalnya .

Bahwa Pemohon merasa di abaikan dan ditelantarkan oleh Negara ,tidak mendapat rasa keadilan, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, (bukti P-11`)

Dengan demikian pemohon menuntut atas kerugian biaya hidup selama 35 (tiga puluh lima) tahun secara ekonomi,pekerjaan,dan sosial; Ppemohon menuntut kerugian sebesar Rp 1.267.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada negara atas kelalaiannya terhadap warganya,.

Bahwa Pemohon menganggap sudah terbukti dengan surat jawaban dari PANGLIMA KODAM IV/DIPONEGORO tertanggal 31 Desember 2015 Nomor B/2991/XII/2015 yang di kirimkan melalui Pos kepada Pemohon.

2. Bahwa surat jawaban dari Panglima KODAM IV/Diponegoro tersebut di dasar Nomor 2 huruf C berbunyi: huruf D berbunyi:

C. Berdasarkan PP Nomor 176 Tahun 1961 dan PP Nomor 25 Tahun 1965 *juncto* Juklak Dirjen Rensishan Dephan Nomor Juklak/06/XII/2004/DJ Rens tanggal 31

Desember 2004 tentang Pembayaran Belanja Pegawai di lingkungan Dephan Dan TNI Prada Purwadi NBI F.7657143824 TS KIBSN YONIF 406/CK berhak atas pesangon yang diberikan sekaligus kepada Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan telah menjalani dinas kurang dari 5 tahun, dengan besaran pesangon adalah jumlah tahun masa kerja Dinas Keprajuritan (MDK) dikalikan Gaji Pokok terakhir.

D. Bahwa Prada Purwadi NBI F7657143824 TA KIBAN YONIF 406/CK BRIGIF 4/DR diangkat menjadi Prajurit MILWA TMT 1 Februari 1977 dan dikeluarkan dinaskan TMT 30 September 1981, sehingga yang bersangkutan memiliki masa Dinas Militer 4 tahun 7 bulan 29 hari, yang secara riil dapat dihitung bahwa hak pesangon adalah Rp. 16.800,- x 5 (tahun) : Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

3. Dasar Nomor 3 berbunyi: oleh karena itu, disampaikan bahwa Permohonan Hak Pensiun/Pesangon tersebut tidak dapat dilayani/dibayarkan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 (1) yang menyatakan bahwa tagih mengenai utang atas beban negara/daerah dinyatakan kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang, sehingga apabila hak tersebut dilaksanakan maka akan bertentangan/melanggar undang-undang.

Bahwa perjuangan Pemohon selama 35 tahun yang banyak menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi Pemohon seorang buruh bangunan, sangat mengecewakan, sedangkan Pemohon diputus menggunakan Dasar Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang baru Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004, hal tersebut Pemohon anggap dituntut atas Hukum yang berlaku surut, karena Pemohon mengakiri Ikatan Dinas dari Prajurit TNI AD berhenti dengan Hormat pada tanggal 30 September 1981 terjadi sebelum UUPN Disahkan;

Bahwa Pasal-Pasal dalam UU PN *a quo* Pemohon anggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang Menyatakan: “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, “

Bahwa Pemohon juga baru mengetahui selama 35 tahun, berjuang nilai besaran yang pasangon Pemohon, dari surat PANGDAM IV/Diponegoro Nomor

B/2991/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang sudah ditanda tangani Perihal: jawaban Permohonan hak Pensiun/Pesangon dengan Besaran 16.800×5 (Tahun) = Rp 84.000, + Rp 42.700 Dari PT ASABRI Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA), tertanggal 17 Februari 2014 Nomor B/430 – AS/VI/2014-Pens = Rp 126.700, untuk saat Ini Tahun 2016 yang sebesar Rp 126.700, sangat rendah Nilainya tapi, untuk saat Tahun 1981 sangat besar nilainya dan sangat bermanfaat bagi Pemohon, untuk modal usaha kecil, atau untuk membeli sebidang tanah seluas 60m, karena secara administrasi sangat kurang baik sehingga berlarut – larut tidak segera ditindaklanjutnya suatu perkara kepada yang lebih berwenang pada akhirnya menimbulkan kerugian Pemohon selama 35 tahun.

Berdasarkan uraian-uraian disertai bukti-bukti Pemohon kiranya Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mmajelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menetapkan dan memutuskan;

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) tentang Perbendaharaan Negara berbunyi; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perbendaharaan Indonesia berlaku kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; sehingga Pasal 40 ayat (1) berbunyi; “(1) hak tagih mengenai

utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu” sehingga mendapat rasa keadilan;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Narasi UUD 1945;
2. Bukti P-2 Fotokopi Narasi pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Jawaban dari PANGLIMA KODAM IV/ DIPONEGORO bertanggal 31 Desember 2015 perihal Jawaban Permohonan hak pensiun;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Tembusan dari PT.ASABRI Nomor BA30-AS/VI/2014-Pens perihal Penyampaian Surat Pengaduan Masyarakat;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Tembusan dari MARKAS BESAR ANGKATAN Direktorat Ajudan Jenderal bertanggal 26 Maret 2015 perihal Penjelasan permohonan pesangon dan sokongan;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Perintah dari Brigade Infanteri-4 Batalyon Infanteri-406 Candrakusuma Nomor Sprin/97/IX/-1981 bertanggal 19-9-1981;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/41/VI/1977 bertanggal 9-6-1977 perihal Pengangkatan Pewajib Militer Menjadi Militer Wajib;
8. Bukti P-8 Fotokopi Ijazah Calon Tamtama Militer Wajib an Purwadi.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut UU 1/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 November 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Desember 2016 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal yang sama. Namun ternyata Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul dan Nomor Putusan
 - 1-1 Narasi perihal putusan pengujian undang-undang dan nama Pemohon
 - 1-2 Narasi tentang proses persidangan sampai sidang pleno
2. Duduk Perkara
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
4. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon
5. Pokok Permohonan
6. Petitum
7. Uraian alat bukti

[3.3.3] Bahwa sistematika permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.3.2]** di atas tidak memenuhi sistematika permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005 yang seharusnya terdiri dari:

1. Identitas Pemohon
2. Uraian mengenai dasar permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan alasan permohonan pengujian yang diuraikan secara jelas dan rinci.
3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan.

[3.3.4] Bahwa format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf **[3.3.2]** bukanlah format permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005 melainkan format putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang.

[3.3.5] Bahwa selain itu, posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar

pengujian dalam UUD 1945. Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam

sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani